

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Usmaniadanti & Handayani (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak dapat menikmati pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri, dan rasa hormat, seperti yang dilakukan orang lain. Menurut *World Bank*, definisi kemiskinan merupakan masalah yang melibatkan beberapa sudut antara lain upah penghasilan yang rendah kesehatan yang rendah, lingkungan hidup yang buruk, adanya ketidakseimbangan derajat antar jenis kelamin, dan rendahnya pendidikan. Penyebab kemiskinan yang sering terjadi adalah kurangnya penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan yang mereka peroleh. Kemiskinan memiliki hubungan dengan adanya lapangan pekerjaan yang rendah sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan memiliki tingkat pendidikan yang kurang layak.

Pendapat Todaro dalam Ginanjar et al. (2018) mengenai kemiskinan, kemiskinan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural terjadi karena adanya ketidakadilan dalam hasil dari nilai dan barang yang harus dijual dengan yang harus dibeli, upah kerja yang minim, dan pungutan yang mencekik penduduk miskin. Kemiskinan alamiah terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor yaitu lingkungan yang kurang mendukung untuk melakukan kegiatan usaha atau bekerja, kurangnya keterampilan dan kemampuan karena pendidikan yang minim, sikap malas, dan juga rendahnya usaha untuk mengubah kehidupan menjadi layak.

Kemiskinan masih menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia seperti yang terjadi di beberapa provinsi atau kota di pulau-pulau besar Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia masih berjuang untuk mengentaskan kemiskinan

yang setiap tahun terus ada. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara beberapa kali mengalami naik dan turun tingkat kemiskinan yang terjadi selama tahun 10 tahun terakhir dengan tahun 2010 memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebanyak 11.36% dan berangsur menurun dan menaik hingga di tahun 2019 sebanyak 8.83% (Nelya & Sihombing, 2020). Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memegang predikat sebagai daerah termiskin dengan tingkat kemiskinan per 2019 sebanyak 11.80% (Arfiansyah, 2020). Pulau Kalimantan menjadi satu-satunya pulau besar di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Maulana & Suryaningrum, 2022 pada tahun 2019 sebesar 4.55%. Beralih ke Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo dalam Mahmud et al., 2020 tingkat kemiskinannya mencapai 15.31%.

Melihat data-data kemiskinan di setiap pulau di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan bisa terjadi di kota-kota besar, daya tarik perkotaan yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan baik sosial maupun ekonomi, memberikan berbagai jaminan seperti penghasilan yang cukup dan harapan kehidupan yang terjamin, membuat orang-orang dari pedesaan melakukan perpindahan penduduk ke kota. Contohnya, berdasarkan data yang diolah dari [jakarta.bps.go.id](http://jakarta.bps.go.id) DKI Jakarta mengalami naik dan turunnya peningkatan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin sejak tahun 2017 hingga 2021. Di tahun 2019 persentase penduduk miskin menurun secara perlahan di angka 3.47%, namun meningkat di tahun 2020 menjadi 4.53% dan tahun 2021 menjadi 4.72%. Naik turunnya jumlah persentase penduduk miskin di DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih bersifat fluktuatif.

**Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2017	3.77%
2018	3.57%
2019	3.47%
2020	4.53%
2021	4.72%

(Sumber data diolah dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta)

Dari data-data jumlah penduduk miskin dan juga persentase penduduk miskin memunculkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah “perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.”

Ada 26 jenis-jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, gelandangan, dan pengemis.

Banyaknya jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang berganti nama menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS) tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta membuat beberapa kebijakan untuk menangani PPKS sebagai dampak dari kemiskinan.

Pemerintah DKI Jakarta juga membuat beberapa bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid 19, dan Kegiatan Kredit Mikro. Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan memberikan bantuan dana tunai yang bersyarat kepada para rumah tangga sangat miskin (RTSM) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Ma'rif, 2017). Manfaat yang didapatkan dalam mendapatkan program tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kualitas kesehatan, membantu kelengkapan pendidikan. Bantuan Sosial Tunai berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Langsung Tunai dananya bersumber dari alokasi dana daerah dalam APBD DKI Jakarta untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Bantuan-bantuan tersebut bisa masyarakat dapatkan asal tidak terdaftar dalam bantuan pemerintah yang lain seperti PKH, paket sembako, dan lain-lain (Rizky, 2022). Kegiatan Mikro Kredit dilakukan berbasis komunitas dengan tujuan sebagai pengembangan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dalam pembangunan. Kegiatan tersebut memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada masyarakat miskin agar kegiatan usaha mereka mendapatkan peningkatan hasil (Osira, 2011).

Melihat banyaknya kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta, faktanya masih ada beberapa kendala dari pelaksanaan mengatasi kemiskinan, yaitu masih banyak munculnya gelandangan dan pengemis. Berdasarkan laman berita dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) pada tahun 2016, jumlah pengemis paling banyak ada di Jakarta Selatan sebanyak 76 orang, disusul dengan Jakarta Timur sebanyak 46 orang. Selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan berita [metro.tempo.co](http://metro.tempo.co) Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menjangkau ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan di dalamnya terdapat 268 gelandangan dan 191 pengemis. Gelandangan dan pengemis tersebut banyak ditemukan di sekitar

stasiun kereta api, pasar tradisional, kolong jembatan, dan perempatan jalan raya. Jumlah gelandangan dan pengemis pun akan bertambah lebih banyak lagi di saat-saat tertentu seperti di sepanjang Bulan Ramadhan dan Lebaran. Ada beberapa titik di Kota Jakarta Selatan yang rawan adanya PPKS, antara lain di Fatmawati, Lebak Bulus, Lenteng Agung, Kalibata, dan Permata Hijau.

**Tabel 1. 2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021**

<b>Kota Administrasi</b>	<b>Gelandangan</b>	<b>Pengemis</b>
Kepulauan Seribu	-	-
Jakarta Selatan	163	40
Jakarta Timur	78	28
Jakarta Pusat	281	54
Jakarta Barat	559	97
Jakarta Utara	15	70

(Sumber data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta)

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Barat berada pada posisi pertama dengan jumlah gelandangan sebanyak 559 orang dan pengemis sebanyak 97 orang. Posisi ke-dua ada pada Kota Jakarta Pusat dengan 281 orang gelandangan dan 54 orang pengemis. Disusul oleh Kota Jakarta Selatan di posisi ke-tiga yang memiliki gelandangan sebanyak 163 orang dan 40 orang sebagai pengemis.

**Tabel 1. 3 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Jakarta Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Gelandangan</b>	<b>Pengemis</b>
<b>2018</b>	276	161
<b>2019</b>	174	104
<b>2020</b>	130	28
<b>2021</b>	163	40

(Sumber data diolah dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta)

Melalui beberapa program yang dicanangkan dan dilaksanakan, Pemerintah berhasil menurunkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Jakarta Selatan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Namun keberhasilan tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2021 jumlah gelandangan dan pengemis meningkat. Hal tersebut

menunjukkan bahwa Pemerintah belum bisa membuktikan konsistensi dalam menurunkan jumlah kemiskinan di Kota Jakarta Selatan.

**Tabel 1. 4 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah/orang/tahun) DKI Jakarta pada Tahun 2019-2021**

Kab/Kota	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah/orang/tahun)		
	2019	2020	2021
Kep. Seribu	317 724,00 <b>2</b>	234 079,00	292 214,00
Jakarta Selatan	283 969,00	289 569,00 <b>2</b>	299 330,00 <b>3</b>
Jakarta Timur	168 094,00	155 287,00	163 795,00
Jakarta Pusat	769 827,00 <b>1</b>	665 829,00 <b>1</b>	682 994,00 <b>1</b>
Jakarta Barat	181 609,00	192 975,00	202 371,00
Jakarta Utara	288 449,00 <b>3</b>	279 767,00 <b>3</b>	300 342,00 <b>2</b>
DKI Jakarta	268 052,00	262 702,00	274 709,00

(Sumber data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta)

Hasil dari pendapatan per kapita berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Jakarta Selatan berada pada posisi ke-dua pada tahun 2020 dan posisi ke-tiga pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kota Jakarta Selatan berada pada posisi ke-tiga namun juga menduduki posisi ke-tiga tertinggi dengan banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di tahun 2021 tersebut. Adanya ketimpangan antara ekonomi yaitu pendapatan per kapita dengan sosial yaitu jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (gelandangan dan pengemis) yang didapatkan oleh Kota Jakarta Selatan dilihat dari tidak sesuainya pendapatan yang tinggi dengan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang ada.

Kendati dikenal sebagai kota yang memiliki kemewahan dan kualitas hidup yang tinggi, permasalahan kemiskinan masih terjadi di Kota Jakarta Selatan. Tersebar nya gelandangan dan pengemis di Kota Jakarta Selatan tergambar pada kumpulan beberapa dokumentasi di bawah ini:



**Gambar 1. 1 Gerobak Tempat Tinggal Gelandangan dan Pengemis**  
(Sumber: Peneliti, 2022)



**Gambar 1. 2 Gelandangan yang Tidur di Komplek Perumahan**  
(Sumber: Peneliti, 2022)



**Gambar 1. 3 Pengemis yang Rutin Mangkal di Depan Supermarket Setiap Hari**

(Sumber: Peneliti, 2022)



**Gambar 1. 4 Gelandangan yang Tidak Mempunyai Tempat Singgah Untuk Beristirahat Sehingga Terus Menusuri Jalan Mencari Sumber Pangan**

(Sumber: Peneliti, 2022)



Kemiskinan merupakan lingkaran setan yang berasal dari ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok sebagai akibat dari rendahnya pendapatan, hal tersebut seiring berlanjut dengan banyaknya anak putus sekolah karena peningkatan biaya pendidikan. Kota Jakarta Selatan pada tahun 2015 dalam Anisah & Soesilowati, 2018 berada pada posisi pertama sebagai jumlah siswa putus sekolah sebanyak 75 orang. Pendidikan merupakan salah satu syarat penting agar bisa memijakkan kaki pada loncatan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan memutus rantai kemiskinan, namun karena naiknya biaya pendidikan tersebut juga yang memutuskan mereka untuk tidak bersekolah lagi. Lalu pada tahun 2020 dalam Mundzir et al., 2021, akibat dari adanya bencana alam yaitu pandemi Covid-19, angka kemiskinan di DKI Jakarta meningkat menjadi 4.69% pada bulan September dari yang sebelumnya 4.53%.

Dalam Salsabila, 2022, lonjakan arus urbanisasi yang juga meliputi ketidakmampuan masyarakat pendatang untuk membayar uang sewa tempat tinggal membuat mereka mendirikan bangunan liar yang mengganggu masyarakat. Kemiskinan yang meningkat di dalam suatu kelompok masyarakat bisa menyebabkan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti mengganggu keindahan kota, mengganggu ketenangan masyarakat, maraknya kekerasan dan pelecehan seksual, munculnya perampokan dan pencurian, serta perampokan yang berujung pembunuhan. Untuk bisa menciptakan “tata kehidupan kota Jakarta yang tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya” maka dibuatlah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan ketertiban umum yang secara khusus menangani para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di lapangan melalui Penjangkauan Sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi, adalah Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial atau yang disingkat sebagai Satuan Petugas P3S. Satuan Tugas P3S merupakan “Satuan Tugas yang ditetapkan untuk melakukan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian tertib

sosial yang keanggotaannya terdiri dari aparaturnya dan dapat melibatkan masyarakat.” Dalam setiap kata di kalimat P3S memiliki kegiatan masing-masing, yaitu Pelayanan dilakukan dengan mendampingi PPKS yang sedang sakit agar bisa mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan seperti pengobatan di rumah sakit, Pengawasan melakukan pemantauan dan mengawasi PPKS di titik rawan seperti di lampu merah, dan Pengendalian sosial dilakukan dengan membawa PPKS yang telah dijangkau untuk dirujuk dan dibawa ke panti sosial.

Pelaksanaan Penjangkauan Sosial yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dilakukan oleh Satuan Petugas P3S yang memiliki fungsi persuasif dan koersif. Dalam melaksanakan fungsi persuasif, Petugas P3S melakukan edukasi sosial kepada para PPKS yang mereka temui di jalan maupun di lampu merah bahwa PPKS tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, serta memberi tahu kalau PPKS akan mendapatkan sanksi bila Petugas P3S kedatangan menemui mereka di tempat itu lagi. Dan melaksanakan fungsi koersif melalui penjangkauan sosial yang dilakukan dengan menjangkau jalan-jalan atau tempat umum yang termasuk ke dalam daerah rawan PPKS. Setelah mendapati para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, orang dengan masalah kejiwaan, anak jalanan, dan lain-lain hasil dari penjangkauan sosial tersebut, mereka akan diasesmen (menelusuri data PPKS), melakukan pendataan, dan dokumentasi untuk bisa dilaporkan kepada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi. Setelah melakukan pendataan dan mengklasifikasi jenis serta masalah PPKS, PPKS akan ditempatkan ke dalam panti sosial agar bisa memenuhi pemenuhan dasar hidup.

Penjangkauan sosial oleh Petugas P3S dengan memberikan edukasi dan teguran kepada para gelandangan dan pengemis yang ditemukan saat sedang bertugas di titik rawan dan juga saat menerima laporan dari masyarakat. Penanganan yang dilakukan kepada gelandangan dan pengemis dilakukan dengan mendekatkan diri Petugas P3S terhadap situasi yang gelandangan dan pengemis hadapi dengan tidak berlaku kasar dan menempatkan diri Petugas P3S untuk

mengerti keadaan dan situasi gelandangan dan pengemis. Pemberian edukasi dan teguran sebagai tindakan persuasif berupaya agar gelandangan dan pengemis mau mengubah hidup dengan mengajak untuk melakukan serangkaian kegiatan di panti sosial nantinya. Berdasarkan wawancara dengan Petugas P3S di Jakarta Selatan, masih terdapat ditemukannya gelandangan dan pengemis yang telah diberikan edukasi dan teguran kembali lagi ke jalanan. Bila hal tersebut terjadi, maka gelandangan dan pengemis akan dibawa ke panti sosial untuk diidentifikasi dan juga mendapatkan bimbingan dan keterampilan di panti sosial sebagai bekal untuk pekerjaan selepas bimbingan.

Dalam Standar Operasional Prosedur Petugas P3S, bagi keluarga PPKS hasil penjangkauan yang ingin memulangkan keluarganya bisa membuat pengurusan administrasi surat rekomendasi dengan memenuhi beberapa syarat dan berkas yang diperlukan dari kelurahan dan RT/RW tempat PPKS dan keluarga PPKS tersebut tinggal. Namun, PPKS hasil penjangkauan tidak bisa langsung dipulangkan meskipun surat-surat pemulangan telah diurus, PPKS tersebut harus melaksanakan kegiatan yang ada di panti sosial selama 14 hari terlebih dahulu agar mereka bisa merasa jera dan tidak kembali menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lagi sebelum kembali ke keluarga.

Melalui Penjangkauan Sosial tersebut diharapkan para PPKS bisa merasa jera menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan memberikan motivasi serta sanksi yang akan didapat bila masih menjadi PPKS, mengikuti serangkaian kegiatan yang ada di panti sosial, dan kembali mencapai keberfungsian sosial yang baik. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan karena para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang telah dijangkau dan ditaruh di dalam panti sosial tetap kembali menjadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu gelandangan dan pengemis yang berada di dekat Stasiun Kebayoran Lama, Petugas P3S pernah mendatangi, memberi tahu kalau melanggar aturan ketertiban umum dengan tinggal di pinggir pasar tradisional dan pernah sekali terjaring penjangkauan oleh Petugas P3S dan sudah mengikuti serangkaian pembinaan di panti sosial. Alasan

gelandangan dan pengemis tersebut enggan untuk terjaring dalam penjangkauan adalah karena tidak terlalu peduli dengan sanksi yang akan didapat bila masih menjadi PPKS dan juga merasa tidak bebas berada di dalam panti sosial. “Di panti kan ada pelatihan gitu tapi susah cari yang mau (perusahaan/mitra kerja) nampung bekas gelandangan, toh, penghasilan saya jadi gelandangan pengemis juga gede dari hasil minta-minta di pinggir jalan,” ujarnya.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penjangkauan Sosial Dalam Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Jakarta Selatan.”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan?
3. Bagaimanakah responsivitas implementor kebijakan dalam menjalankan penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan?
4. Bagaimanakah pencapaian keberfungsian sosial, individu, dan keluarga, dalam melaksanakan penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan memfokuskan pokok masalah agar penelitian menjadi terarah dan mempermudah pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Mengingat adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, maka penelitian ini dibatasi pada kegiatan

penjangkauan sosial bagian pelayanan yaitu edukasi dan teguran. Dan dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, spesifik pada gelandangan dan pengemis di Jakarta Selatan.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimanakah efektivitas penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Jakarta Selatan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diterima dalam proposal penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memperkaya teori-teori efektivitas program menurut Campbell.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi yang nyata bagi pihak-pihak terkait, khususnya pihak Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat meningkatkan efektivitas penjangkauan sosial dalam menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.